

# BAB 1

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan sumber Kementerian Keuangan Republik Indonesia pendapatan negara terbagi dalam beberapa sektor, yaitu penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah (kemenkeu, 2017). Menurut Soemitro (2016:01), pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang ada serta membiayai *public investment*. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pendapat para ahli maka bisa diartikan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi suatu negara, karena merupakan iuran wajib bagi rakyat kepada negara berupa uang.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada Kuartal II Tahun 2018 mengalami kenaikan 0,26% dari 5,01% pada Kuartal II Tahun 2017 menjadi 5,27%. Pertumbuhan tertinggi dicapai dari perusahaan jasa, untuk perdagangan besar-ecer menyumbang 0,69%. Subsektor ini lebih tinggi dari subsektor lainnya, seperti konstruksi, pertanian, dan lain-lain (Movanita, 2018). Saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan pengembangan perekonomian, salah satunya dengan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa, pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha jasa, perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari

luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Apabila diperhatikan, meskipun negara sedang mengalami krisis keuangan, UMKM adalah salah satu sektor usaha yang dapat bertahan dalam kondisi tersebut, karena UMKM mampu bertahan pada berbagai kondisi (Meryana., 2012). Berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) kelompok UMKM mampu memberikan kontribusi dengan meningkatkan pertumbuhan laju Produk Domestik Bruto (PDB). Pada Triwulan ke 2 Tahun 2016 pertumbuhan PDB sebesar 5,21% mengalami peningkatan menjadi 5,27% di Triwulan ke 2 Tahun 2018 (BPS, 2018). Maka tidak berlebihan jika UMKM dikatakan sebagai peningkat perekonomian Indonesia.



**Gambar 1. 1 Laju pertumbuhan PDB Indonesia Tahun Dasar 2010 (BPS, 2018; data diperoleh dari bps.go.id, 2018)**

Jika dilihat dari peranan UMKM yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak kontribusi pembayaran PPh final UMKM hanya sebesar 2,2% dari total penerimaan PPh. Akan menarik jika melakukan penelitian mengenai UMKM. Penelitian ini fokus pada UMKM yang ada di Kabupaten Gresik, karena tidak hanya industri besar saja yang berkembang dan tumbuh di Kabupaten Gresik, industri kecil seperti industri rumah tangga juga berkembang di Gresik. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan

Perindag Kabupaten Gresik menyatakan pada Tahun 2016 terdapat 181.000 UMKM dari berbagai sektor di Gresik, jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya (Syuhud, 2016). Jumlah UMKM baik di Kabupaten Gresik maupun di kota lain setiap tahun tentu akan mengalami peningkatan, hal ini memberi peluang bagi negara untuk melakukan penarikan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Peran UMKM dalam pertumbuhan perekonomian negara tidak perlu diragukan lagi, namun tingkat kepatuhan pajak UMKM untuk menambah pendapatan negara dinilai masih rendah (Fauzia, 2018). Realisasi SPT tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Tetapi dari tahun ke tahun wajib pajak orang pribadi mengalami kenaikan, hal ini dapat diketahui jika tingkat kepatuhan bersifat fluktuasi (Sari, 2017).

Kurangnya kesadaran dalam membayar pajak mempengaruhi wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan (Susilawati dan Budiarta, 2013). Rendahnya kesadaran dalam mematuhi peraturan perpajakan bisa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang pajak. Tidak hanya itu, penerapan sistem *self assessment* yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak dalam membayar pajak juga menjadi salah satu faktor wajib pajak kurang memiliki kepatuhan pajak. Sanksi yang diberikan untuk wajib pajak UMKM yang tidak mematuhi peraturan juga masih rendah. Pemerintah baru saja menerbitkan kebijakan terbaru di bidang perpajakan. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima. Peraturan yang mulai berlaku pada 1 juli 2018 ini mengalami perubahan penting tersebut adalah pengenaan tarif PPh final dari sebelumnya sebesar 1% menjadi 0,5%. Penurunan tarif ini dimaksudkan agar pelaku UMKM semakin meningkatkan kepatuhan akan perpajakan.

Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan kepatuhan terhadap perpajakan membuat pelaku usaha kurang memiliki kemauan untuk membayar pajak. Jika pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar atau melaporkan pajak terutang tepat waktu tentu akan semakin membantu perekonomian, karena akan menambah pendapatan bagi negara dari sektor pajak. Jangankan untuk membayar pajak tepat waktu, tidak sedikit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum mematuhi

peraturan perpajakan dengan tidak mengukuhkan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Meskipun mengetahui tentang kewajiban perpajakan dan tarif pajak untuk UKM pada Juli 2018 turun menjadi 0,5%.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *Self Assessment* yaitu dimana seorang wajib pajak diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem pemungutan ini menganggap wajib pajak mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan, mempunyai kejujuran tinggi dan menyadari pentingnya membayar pajak. Namun masih terdapat wajib pajak yang belum paham betul tentang perpajakan, sehingga mempengaruhi kesadaran dalam membayar pajak, kurangnya pemahaman yang di maksud baik dari perhitungan maupun pelaporan (Pamuji *et al.*, 2014). Rendahnya pengetahuan perpajakan yang di miliki beberapa masyarakat akan mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan terhadap perpajakan.

Tidak hanya pengetahuan perpajakan, penerapan *self assessment* dan sanksi pajak yang dapat mempengaruhi pelaku usaha patuh terhadap perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terdapat beberapa faktor yang juga dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Rajif (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pemahaman, kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi perpajakan. Faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak adalah sanksi perpajakan.

Pamuji *et al.*, (2014) menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan menyatakan bahwa variabel pemahaman perpajakan, pengawasan dan sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hendri (2016) melakukan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM dan memperoleh hasil bahwa yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak adalah pengetahuan, kesadaran pajak tidak dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan sanksi pajak. Namun sanksi perpajakan dan pengetahuan memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat kepercayaan juga tidak mempengaruhi kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Gresik dan menganalisis faktor lain yang menjadi penyebab atau yang dapat mempengaruhi pelaku UMKM baik wajib pajak maupun tidak terhadap kepatuhan pajak di Gresik. Penelitian ini akan menggunakan faktor lain berupa pengetahuan perpajakan, pemahaman sistem *self assessment* dan sanksi perpajakan. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa *self assessment system* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Kurangnya pengetahuan atas peraturan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak nantinya akan mempengaruhi kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan pajak terutang sesuai dengan sistem yang berlaku di Indonesia, yaitu *self assessment*. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, *Self Assesment System* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Studi Empiris pada UMKM Di Gresik)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dihadapi sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)?
2. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang didapat, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).
2. Untuk menguji pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan perpajakan pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).
3. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat bagi:

1. Bagi pemerintah, sebagai informasi untuk mengetahui alasan UMKM belum mematuhi peraturan perpajakan.
2. Bagi pembaca, sebagai sarana informasi tambahan mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan UMKM. Serta sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
3. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan referensi tentang kepatuhan perpajakan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).